

2019 - 2023



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor menyusun Renstra tahun 2019 – 2023, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2019 – 2023.

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR

YERMIAS RUMBIK, S. Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19640810 198603 1 031

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
BAB I	Pendahuluan.....	5
	1.1 Latar Belakang.....	5
	1.2 Landasan Hukum.....	7
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah.....	8
	1.5 Struktur Organisasi.....	9
	1.6 Tupoksi.....	10
	1.7 Tata Kerja.....	26
	1.8 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan.....	26
	1.9 Inventaris Kantor.....	30
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	36
	2.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (Menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap standar pelayanan Minimal).....	36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	41
	3.1 Kelemahan dan kekuatan internal.....	42
	1 Kelemahan (Weaknesses)	42
	2 Kekuatan(strenghts)	43
	3.2 Peluang dan Tantangan Eksternal.....	43
	3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.....	43
	3.3.1. Visi Pembangunan Biak Numfor 2019-2023.....	43
	3.3.2. Misi.....	44
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	45
	4.1 Tujuan (Memenuhi Kriteria Specific).....	45
	4.1.1 Tujuan.....	45
	4.1.2 Sasaran.....	45
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
	5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesabangpol.....	46
	5.2 Visi SKPD.....	46
	5.3 Misi SKPD.....	47
	5.4 Kebijakan.....	48
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	

	PENDANAAN.....	51
6.1	Program SKPD.....	51
6.2	Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan.....	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII	PENUTUP.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana telah menjadi agenda nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan upaya penguatan Persatuan dan Kesatuan nasional sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi yang telah, sedang dan akan di kembangkan tetap dilakukan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan Otonomi daerah harus tetap kondusif bagi hidup dan berkembangnya kemajuan yang merupakan karakteristik masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemajemukan ini perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dimensi kemandirian dan otonomi masyarakat sehingga intervensi pemerintah daerah secara berlebihan atas kehidupan masyarakat sedapat mungkin dihindari.

Penetapan provinsi Papua sebagai provinsi yang mendapatkan otonomi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 dimana didalamnya memiliki kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan tanggung jawab yang lebih luas, berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Di era desentralisasi baru yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan peluang bagi kabupaten Biak Numfor memiliki kemandirian dalam pembangunan daerah dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia yang di miliki.

Pembangunan Kabupaten Biak Numfor pada masa mendatang harus mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang dialami di Provinsi Papua, mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki serta mengoptimalkan dan melaksanakan Visi dan Misi Bupati Biak Numfor serta peran yang disandang sebagai gerbang timur wilayah Indonesia.

Penanganan berbagai permasalahan daerah yang ada, diawali dari pelaksanaan pembangunan yang terencana yang bersifat strategis dan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung jawaban kepala daerah yang menyatakan bahwa setiap daerah wajib untuk menetapkan rencana strategis (RENSTRA), bahkan ditegaskan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 2001 bahwa **Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan** serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, termasuk evaluasi pengukuran kinerja, sedangkan secara operasional Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 adalah rencana 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, program dan kegiatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengaju pada program pembangunan daerah (PROPERDA) Kabupaten Biak Numfor.

Dalam Renstra juga dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang menurut kondisi, masalah, kendala, kunci keberhasilan dan indikator program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan disertai dengan indikator kinerjanya. selain itu *Renstra memiliki kedudukan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Realita kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini masih dalam situasi krisis – dimensional. Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi, telah berkembang sedemikian rupa menjadi krisis sosial dan politik yang ditandai dengan adanya berbagai konflik sosial politik baik dalam bentuk konflik horisontal maupun berupa konflik vertikal. Berbagai ancaman serius terhadap integrasi nasional, yang antara lain ditandai dengan berkembangnya gejala-gejala yang mengoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sudah menyentuh sendi-sendi yang paling mendasar dari kehidupan bangsa dan negara NKRI yaitu menyangkut nilai-nilai luhur Bangsa dan Negara.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar landasan Hukum Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

- UU 25/2004 tentang SPPN (Pasal 4 ayat 2, Pasal 6 ayat 1, Pasal 15 ayat 1)
 - UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025
 - PP 40/2006 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Pasal 12 ayat 1, Pasal 13 ayat 8, Pasal 14 ayat 2)
 - PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 25 ayat 3)
-

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk menggambarkan potret dan rencana pembangunan yang menurut kondisi, masalah, kendala, kunci keberhasilan dan indikator program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan disertai dengan indikator kinerjanya. selain itu Renstra memiliki kedudukan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.

Tujuannya adalah :

- Terwujudnya program dan kegiatan pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terintegrasi, efektif dan efisien di Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam pemantapan dan kesatuan bangsa.
- Sebagai produk hukum daerah Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor adalah percobaan kebijakan strategis tentang 5 isu yang tertuang dalam program perencanaan daerah.
- Sebagai rujukan penyusunan Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Biak Numfor.
- Sebagai tolok ukur kinerja keberhasilan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah

Sebagaimana telah diuraikan diatas, rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023, memiliki kedudukan sebagai dasar dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Biak Numfor dan merupakan penjabaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta seluruh pihak yang berkepentingan (Stake holder) lainnya yang secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum serta mengikat seluruh komponen masyarakat.

Sedangkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor, mempunyai peranan sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) Tahun 2019 -

2023 yang memuat strategi serta daftar indikasi program dan kegiatan yang khususnya dibiayai dari APBD yang selanjutnya menjadi acuan, rujukan atau pedoman dalam menyusun laporan pertanggung jawaban SKPD baik Tahunan maupun Lima Tahun.

1.5. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor (Kesbangpol) berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 60 tahun 2017 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Bab 1 pasal 6 adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor

- Kepala Badan
 - Sekretaris
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Tatat Usaha
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Sub Bidang Pembinaan dan Karakter Bangsa
 - Bidang Politik Dalam Negeri
 - Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
 - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial Budaya
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
 - Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - Sub Bidang Penanganan Konflik
-

- Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi

➤ Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai struktur organisasi yang ada, sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri juga dibentuk beberapa forum sebagai mitra kerja Pemerintah antara lain : Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

1.6 Tupoksi

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kab. Biak Numfor sesuai Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2017 terdiri dari :

2.2.1 Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor merupakan urusan wajib dan bukan urusan pilihan, yang dibentuk sesuai peraturan Bupati Biak Numfor nomor : 60 Tahun 2017 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.2 Fungsi

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor, berfungsi :

- 1) pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
-

- 2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, asset, pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, humas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perumusan kebijakan teknis

- a. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan ;
 - b. merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu ;
 - c. merumuskan kebijakan pelayanan administratif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - d. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan ;
 - e. merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat ;
 - f. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - g. merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan ;
 - h. merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
-

- i. merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- j. merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- k. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan ;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan ;
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ;
 - (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja badan ;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program badan ;
 - b. merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja badan ;
 - c. mengkoordinasikan dan merumuskan visi, misi dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - d. menetapkan kebijakan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan ;
-

- e. melakukan pengkajian terhadap kebijakan perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan kebijakan operasional untuk bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- f. menyusun RPJPD, PRJMD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, kebijakan operasional dan RPJP Kabupaten / Kota dan Nasional sebagai bahan acuan penyusunan program ;
- g. menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dipedomani ;
- h. mengumpulkan rencana program kerja dari unit – unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan penyusunan program ;
- i. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, tujuan, kebijakan operasional, pedoman/ petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. menyusun rencana program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. melaksanakan administrasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengkoordinasikannya kepada pihak – pihak terkait ;
- l. menyusun laporan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data realisasi program ;
- m. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan data pelaksanaan pembangunan ;
- n. mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
- o. menyusun laporan pelaksanaan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja Badan ; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Tugas dan Fungsi SuBagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ;
 - (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga, informasi dan
-

dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara ;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian ;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara ;
 - c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian ;
 - d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan ;
 - e. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah Badan ;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan ;
 - g. melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas ;
 - h. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat Badan ;
 - i. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat ;
 - j. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban Badan ;
 - k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, dan kendaraan Badan ;
 - l. menyusun bahan pendataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan ;
 - m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan ;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian badan ;
 - o. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang
-

meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu suami, kartu isteri, kartu pegawai, taspen, BPJS, NPWP, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai Badan ;

- p. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian Badan ;
- q. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai ;
- r. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai ;
- s. pelaksanaan penyusunan administrasi nominatif, SKP, DUK, sumpah/ janji pegawai ;
- t. membuat surat permohonan pindah dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian ;
- u. mengelola administrasi absensi pegawai dengan membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- v. mengelola administrasi pakaian dinas pegawai sesuai dengan perintah atasan untuk kesejahteraan pegawai ;
- w. menyusun penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu berdasarkan data usulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- x. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan, hasil analisis jabatan dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan ;
- z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan selalui sekretaris ; dan
- aa. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ;
 - (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan,
-

pembukuan keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan ;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, perlengkapan, pengelolaan aset, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan ;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan, verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan ;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan yang meliputi mengonsep, mengajukan dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) ;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan yang meliputi mengonsep, mengajukan dan memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - e. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan ;
 - f. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ;
 - h. menyusun laporan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan Badan ;
 - i. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

- (1) Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ;
 - (2) Kepala Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Badan dalam
-

memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas – tugas di bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa diwilayah Kabupaten / Kota,
 - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa diwilayah Kabupaten / Kota ;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa diwilayah Kabupaten / Kota,
 - d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air diwilayah Kabupaten / Kota ;
 - e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa diwilayah Kabupaten / Kota ;
 - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional diwilayah Kabupaten / Kota,
 - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila diwilayah Kabupaten / Kota ;
 - h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila diwilayah Kabupaten / Kota;
 - i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan diwilayah Kabupaten / Kota ; dan
 - j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan indonesia raya sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara diwilayah Kabupaten / Kota.
 - k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan diwilayah Kabupaten / Kota;
 - l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten / Kota;
 - m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan diwilayah Kabupaten / Kota;
 - n. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika diwilayah Kabupaten / Kota;
-

- o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme diwilayah Kabupaten / Kota
 - p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa diwilayah Kabupaten / Kota dan;
 - q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI di wilayah Kabupaten / Kota;
- (4) Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebagsaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebagsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebagsaan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bina Ideologi dan Wawasan Kebagsaan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebagsaan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pembimbingan teknis ideologi bela negara,
 - b. pembimbingan teknis kewaspadaan dini;
 - c. serta pegadministrasian ideologi kewaspadaan nasional dan bela negara;
- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi :
- a. pembimbingan teknis dan pembauran akulturasi budaya;
 - b. Pembimbingan teknis wawasan kebangsaan;
 - c. Pembimbingan teknis nilai-nilai sejarah dan Penghargaan Kebagsaan;
 - d. Pengadministrasian pembauran dan wawasan kebangsaan;
-

➤ **Bidang Politik Dalam Negeri**

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
 - (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas – tugas di Bidang Politik Dalam Negeri;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri diwilayah Kabupaten / Kota ;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah Kabupaten / Kota;
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila di wilayah Kabupaten / Kota;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik diwilayah Kabupaten / Kota;
 - e. Fasilitas peningkatan fasilitasi perempuan dibidang politik di wilayah Kabupaten / Kota;
 - f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik diwilayah Kabupaten / Kota;
 - g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik diwilayah Kabupaten / Kota;
 - h. Penyusunan data dan informasi partai politik diwilayah Kabupaten / Kota,
 - i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik diwilayah Kabupaten / Kota;
 - j. Pelaksanaan verifikasi keuangan partai politik diwilayah Kabupaten / Kota;
 - k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri diwilayah Kabupaten / Kota;
 - l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dlm negeri diwilayah Kabupaten / Kota;
 - m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten / Kota;
 - n. Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten / Kota;
-

- O Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten / Kota; dan
 - P. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten / Kota.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Bidang Politik Dalam Negeri ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menginventarisasi benda-benda kuno dan benda-benda peninggalan sejarah bangsa;
 - b. Melakukan pendidikan politik dan etika politik ;
 - c. mengevaluasi dan pelaporan situasi politik daerah;
- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bidang Politik Dalam Negeri;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, menyelenggarakan fungsi :
- a. Melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula;
 - b. Melakukan pembinaan politik bagi partai politik peserta pemilu ;
 - c. Melakukan pembinaan politik dalam meningkatkan partisipasi politik
-

masyarakat;

➤ **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan**

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ;
 - (2) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas – tugas di bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budayadan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahan ekonomi, ketahanan sosial, ketahannseni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahan lingkungan hidup diwilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi dan koordinassi penanganmaslaha lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah Kabupaten/Kota
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah kabupaten/kota;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluassi ketahan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten/Kota ;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional diwilayah kabupaten/kota
 - h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan diwilayah Kabupaten/Kota;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten /Kota;
 - j. Fasilitasi dan koordinasi penaanganan kerawanan sosial diwilayah
-

Kabupaten/Kota;

- k. Pelaksanaan Ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan ketahanan bangsa diwilayah kabupaten/kota
 - l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa diwilayah Kabupaten/Kota
 - m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme diwilayah Kabupaten/Kota
 - n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya diwilayah Kabupaten/Kota;
 - o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah Kabupaten/Kota;
 - p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan diwilayah Kabupaten/Kota
- (4) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengadministrasian organisasi kemasyarakatan ;
 - b. menginventarisasi sumber-sumber penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan budaya;
 - c. Menganalisis penyebab terjadinya konflik kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya;
-

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan pembimbingan teknis organisasi kemasyarakatan ;
 - b. Pengadministrasian organisasi kemasyarakatan ;

➤ **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ;
 - (2) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas – tugas di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota
 - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten / kota
 - c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten / kota
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten / kota
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan startegik di wilayah kabupaten / kota
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten / kota
-

- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten / kota
 - h. Pelaksanaan analaisi dan pengiterpretasian informasi startegik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten / kota ;
 - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi dan informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten / kota ;
 - j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten / kota ;
 - k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten / kota ;
 - l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten / kota ;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten / kota ;
 - n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten / kota, dan
 - o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten / kota ;
- (4) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik ;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis evaluasi Informassi dan Kebijakan Strategis;
- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bidang Penanganan Konflik ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penganalisis konflik sosial budaya ;
-

- b. Penganalisis konflik ketahanan ekonomi ;
- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis evaluasi Informassi dan Kebijakan Strategis; dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ;
 - (2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis evaluasi Informassi dan Kebijakan Strategis; mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di Bidang Penanganan Konflik
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis evaluasi Informassi dan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi :
 - a. Fasilitator pencegahan dan penyelesaian konflik sosial budaya ;

1.7 Tata Kerja

Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (1) Setiap pimpinan suatu unit organisasi dalam melaksanakan tugas – tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar suatu organisasi ;
 - (2) Setiap pimpinan suatu unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk dalam pelaksanaan tugas ;
 - (3) Setiap pimpinan suatu unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu – waktu apabila diperlukan ;
 - (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu unit organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
 - (5) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Badan, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan ;
 - (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
-

1.8 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Adapun Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Biak Numfor Tahun 2019 sebanyak 48 orang terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 48 orang
 b) Pegawai Honorer (Linmas) : 4 orang

➤ Jumlah Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA/SMK	18	45,00
4	D.3	3	05,00
5	S.1	25	45,00
6	S.2	2	02,50
7	S.3	--	--
	Jumlah Pegawai.....	48	100

➤ Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

NO	Pangkat / Golongan	Frekuensi	Prosentase (%)
	Pembina TK. I (IV / b)	1	0,48
1	Pembina (IV / a)	4	1,92
2	Penata TK. I (III / d)	7	3,36
3	Penata (III / c)	1	0,48
4	Penata Muda TK. I (III / b)	6	2,88
5	Penata Muda (III / a)	7	3,36
6	Pengatur TK. I (II / d)	2	0,96

7	Pengatur (II / c)	1	0,48
8	Pengatur Muda TK. I (II / b)	10	4,8
9	Pengatur Muda (II / a)	9	4,32
10	Juru (I / c)		
	Jumlah Pegawai.....	48	100

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki - Laki	38	82,50
2	Perempuan	10	17,50
	Jumlah Pegawai.....	48	100

➤ Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Kepercayaan

NO	Kepercayaan / Agama	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Kristen Protestan	40	75,00
2	Kristen Katolik	1	07,50
3	Islam	7	17,50
4	Hindhu	--	--
5	Budha	--	--
6	Kung fu Chu	--	--
	Jumlah Pegawai.....	48	100

➤ Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Penjenjangan (DIKLAT)

NO	Nama DIKLAT	Frekuensi	Prosentase (%)
1	DIKLAT PIM IV	2	05.00
2	DIKLAT PIM III	4	10.00
3	DIKLAT PIM II	1	02,50
4	BELUM MENGIKUTI	41	82,50
	Jumlah Pegawai.....	48	100

➤ Jumlah Pegawai Non Papua dan Papua

NO	Nama	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Non Papua	17	45
2	Papua	31	55
	Jumlah Pegawai.....	48	100

1.9. Inventaris Kantor

REKAP ASET 2019
PERALATAN DAN MESIN

SKPD 71 : BADAN
KABUPATEN KESBANGPOL
PERIODE : BIAK NUMFOR

SKPD	Kode Lokasi	Kode Barang	Bulan Perolehan	UEB	Tahun Beli	Asal usul	Harga (Rp)	Spesifikasi						KET		Keterangan
								Nama Barang	Merek/Tipe	No BPKB	No. Polisi	Nomor Mesin	Nomor Chasis	BAIK	RUSA K	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		23
02.03 Alat - alat Angkutan							421.540.500,00									
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.03.00.00	7	7	2016	PEMBELIAN	23.150.000,00	Kendaraan Roda 2	Honda Versa	M - 11546379 U	PA 6032 CZ	KC52E - 1286483	MH1KC5212G K288969	B		Yalon Kbarek
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.03.00.00	7	7	2016	PEMBELIAN	19.000.000,00	Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546374 U	PA 6027 CZ	JFR1E - 1290915	MH1JFR117G K296805	B		Paulus Resirwawan
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.03.00.00	7	7	2016	PEMBELIAN	19.000.000,00	Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546375 U	PA 6028 CZ	JFR1E - 1286446	MH1JFR114G K292324	B		Esterlina Hetarua
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.03.00.00	7	7	2016	PEMBELIAN	19.000.000,00	Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546376 U	PA 6029 CZ	JFR1E - 1290918	MH1JFR112G K296808	B		Doni Ismoyo
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.03.00.00	7	7	2016	PEMBELIAN	19.000.000,00	Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546377 U	PA 6030 CZ	JFR1E - 1286279	MH1JFR114G K292162	B		Kesbang (Jonesius Sanadi)
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.03.00.00	7	7	2016	PEMBELIAN	19.000.000,00	Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546378 U	PA 6031 CZ	JFR1E - 1286448	MH1JFR116G K292325	B		M. Adil
75. Kesbang pol	12.18.03.18.15.075	02.03.00.00	1	7	2015	dari Setwan	303.390.500,00	Kendaraan Roda 4	Toyota Inova G MT	L- 04473006	DS 6060 C	1TR- 8842507	MHFHW42G8 F2315760	B		Kesbang (Jonesius Sanadi)

02.06 Alat-alat Kantor dan Alat Rumah Tangga										396.024.500,00							
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	1.250.000,00	Lemari Besi / Metal	Lemari Besi							R	
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	1.250.000,00	Filling Kabinet Besi / Metal	Lion							R	Filling Cabinet
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	12.500.000,00	Brankas								R	Brankas
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	1.350.000,00	Lemari Kaca								R	Lemari Kaca
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.07.075	02.06.00.00	1	5	2007	PEMBELIAN	1.550.000,00	Lemari Kaca								R	Lemari Kaca
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.07.075	02.06.00.00	1	5	2007	PEMBELIAN	1.550.000,00	Lemari Kaca								R	Lemari Kaca
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	600.000,00	Meja Kayu / Rotan	Will							R	Meja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.11.075	02.06.00.00	1	5	2011	PEMBELIAN	875.000,00	Kursi Besi / Metal	Donati							R	Kursi Kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	960.000,00	Kursi Putar	Donati							R	Kursi Putar
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	960.000,00	Kursi Putar	Donati							R	Kursi Putar
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	960.000,00	Kursi Putar	Donati							R	Kursi Putar
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	960.000,00	Kursi Putar	Donati							R	Kursi Putar
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	640.000,00	Kursi Putar								R	Kursi Putar
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	960.000,00	Kursi Putar	Olimpic							R	Kursi Putar
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	750.000,00	Meja Komputer								R	Meja Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.01.075	02.06.00.00	1	5	2001	PEMBELIAN	750.000,00	Meja Komputer								R	Meja Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.07.075	02.06.00.00	1	5	2007	PEMBELIAN	2.160.000,00	Meja Komputer	Sun							R	Meja Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.11.075	02.06.00.00	1	5	2011	PEMBELIAN	750.000,00	Meja Komputer								R	Meja Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.09.075	02.06.00.00	1	5	2009	PEMBELIAN	6.000.000,00	Kursi Kerja								R	Kursi Kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN		Pengadaan Komputer								R	Pengadaan

						N	8.245.833,00									Komputer	
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	8.245.833,00	Pengadaan Komputer								R	Pengadaan Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	8.245.833,00	Pengadaan Komputer								R	Pengadaan Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	8.245.833,00	Pengadaan Komputer								R	Pengadaan Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	8.245.833,00	Pengadaan Komputer							B		Pengadaan Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	8.245.835,00	Pengadaan Komputer							B		Pengadaan Komputer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	1.500.000,00	Pengadaan Printer								R	Pengadaan Printer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	1.500.000,00	Pengadaan Printer								R	Pengadaan Printer
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	5	2016	PEMBELIA N	9.000.000,00	Pengadaan Mesin AC 1 1/2 PK								R	Pengadaan Mesin AC 1 1/2 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	2.500.000,00	Pengadaan Mesin Absensi Finger Print								R	Pengadaan Mesin Absensi Finger Print
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	3	4	2016	PEMBELIA N	2.500.000,00	Pengadaan Mesin Absensi Finger Print								R	Pengadaan Mesin Absensi Finger Print
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	7.800.000,00	Pengadaan AC 1 PK							B		Pengadaan AC 1 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	7.800.000,00	Pengadaan AC 1 PK							B		Pengadaan AC 1 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	7.800.000,00	Pengadaan AC 1 PK							B		Pengadaan AC 1 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	7.400.000,00	Pengadaan AC 1/2 PK							B		Pengadaan AC 1/2 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	7.400.000,00	Pengadaan AC 1/2 PK							B		Pengadaan AC 1/2 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	7.400.000,00	Pengadaan AC 1/2 PK							B		Pengadaan AC 1/2 PK
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	73.177.500,00	Belanja modal pengadaan Meubeler									Belanja modal pengadaan Meubeler

Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIA N	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja							R	pengadaan kursi kerja

Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	1.000.000,00	pengadaan kursi kerja								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	5.500.000,00	Lemari Arsip								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	5.500.000,00	Lemari Arsip								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	5.500.000,00	Lemari Arsip								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	8.000.000,00	Kursi tamu								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	8.607.500,00	meja 1 bero								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	8.607.500,00	meja 1 bero								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	8.607.500,00	meja 1 bero								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	6.837.250,00	Rak Arsip								
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.06.00.00	11	5	2016	PEMBELIAN	6.837.250,00	Rak Arsip								
Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	8.000.000,00	Pengadaan Komputer								
Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	21.000.000,00	Laptop Acer 3 bh								

Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	2.000.000,00	Dispencer 2 bh					
Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	9.200.000,00	Proyektor					
Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	34.800.000,00	Belanja Meja 1/2 Biro 24 bh					
Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	21.600.000,00	Belanja Kursi 24 bh					
Badan Kesbangpol			5	5	2019	PEMBELIAN	3.400.000,00	Belanja Meja 1 Biro 2 bh					
02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi							34.940.000,00						
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.07.075	02.07.00.00	1	5	2007	PEMBELIAN	1.440.000,00	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA				
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	5.000.000,00	Pengadaan Camera Digital SLR					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	4.000.000,00	Pengadaan Televisi 32 Inc					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	1.200.000,00	Pengadaan Antena Radio HT/FM					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	1.200.000,00	Pengadaan Antena Radio HT/FM					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	1.200.000,00	Pengadaan Antena Radio HT/FM					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	1.200.000,00	Pengadaan Antena Radio HT/FM					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	1.200.000,00	Pengadaan Antena Radio HT/FM					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	3.000.000,00	Pengadaan Type Recorder					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	3	4	2016	PEMBELIAN	5.500.000,00	Pengadaan Handycam					
Badan Kesbangpol	12.18.03.18.16.075	02.07.00.00	11	4	2016	PEMBELIAN	10.000.000,00	Pengadaan Wairles					
Jumlah							852.505.000,00						

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (Menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap standar pelayanan Minimal)

Setelah mengetahui berbagai perkembangan hasil pembangunan yang dicapai diperlukan tahap kajian tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor, adapun kinerja pelayanan masa kini membutuhkan standar pelayanan minimal untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut :

2.1.1 Wawasan Kedepan (Visionary)

a. Indikator Minimal :

- Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum
- Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program
- Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi

b. Perangkat Pendukung Indikator

- Peraturan kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi
- Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif

2.1.2 Keterbukaan dan Transparansi (Openess and Transparancy)

a. Indikator Minimal :

- Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
- Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
- Pusat balai informasi
- Website
- Iklan layanan masyarakat, media cetak dan papan pengumuman

2.1.3 Partisipasi Masyarakat (Partisipation)

a. Indikator Minimal :

- Adanya pemahaman penyelenggara Negara tentang proses partisipasi
- Adanya pengambilan keputusan didasarkan atas konsensus bersama

b. Perangkat Pendukung Indikator

- Pedoman pelaksanaan proses partisipatif
- Forum konsultasi dan temu public/termasuk forum stakeholder
- Media masa nasional maupun media local

2.1.4 Pertanggung jawaban (Accountability)

a. Indikator Minimal :

- Adanya kessuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Mekanisme pertanggung jawaban
- Laporan tahunan
- Laporan pertanggung jawaban
- Sistem pemantauan kinerja
- Sistem pengawasan
- Mekanisme reward and punishment

2.1.5 Supermasi Hukum (Rule of Law)

a. Indikator Minimal :

- Adanya kepastian dan penegakan hukum
- Adanya penindakan setiap pelanggar hukum
- Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan)
 - Reward and Punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman)
 - Sistem pemantauan lembaga peradilan
 - Sosialisasi mengenai kesadaran hokum
-

2.1.6 Demokrasi (Democracy)

a. Indikator Minimal

- Adanya kebebasan dalam penyampaian aspirasi
- Adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota

b. Perangkat Pendukung Indikator

Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota masyarakat

2.1.7 Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalisme and Capatency)

a. Indikator Minimal :

- Bekinerja tinggi
- Taat asas
- Kreatif dan inovatif
- Memiliki kualifikasi dibidangnya

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Standar kopentensi yang sesuai dengan fungsinya
- Kode etik profesi
- Sistem reward and punishment yang jelas
- Sistem pengembangan SDM
- Standar dan indikator kinerja

2.1.8 Daya Tanggap (Responsiveness)

a. Indikator Minimal :

- Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat
- Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Standar pelayanan publik
- Prosedur dn layanan pengaduan
- Fasilitas komunikasi dan informasi

2.1.9 Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness)

a. Indikator Minimal :

- Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas
-

- Adanya perbaikan berkelanjutan
- Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan organisasi/unit kerja

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Standar dan indikator kerja untuk menilai efisiensi dan efektifitas pelayanan
- Survei – survei kepuasan stakeholder

2.1.10 Desentralisasi (Decentralization)

1 Indikator Minimal :

- Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan

2 Perangkat Pendukung Indikator :

- Peraturan perundang – undangan mengenai :
- Struktur organisasi yang tepat dan jelas
- Job description (Uraian Tugas) yang jelas

2.1.11 Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership)

a. Indikator Minimal :

- Adanya pemahaman aparat pemerintahan tentang pola kemitraan
- Adanya lingkungan yang kondusif
- Terbukanya kesempatan bagi masyarakat
- Adanya pemberdayaan institusi ekonomi local/usaha mikro/kecil dan menengah

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Peraturan – peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah – dunia usaha swasta masyarakat
- Peraturan – peraturan yang berpihak pada masyarakat
- Program – program pemberdayaan

2.1.12 Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)

a. Indikator Minimal :

- Adanya langkah – langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat
 - Tersedianya layanan – layanan/fasilitas – fasilitas khusus bagi masyarakat
 - Adanya kesetaraan dan keadilan jender
-

- Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Peraturan – peraturan yang berpihak pada jender
- Program – program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal

2.1.13 Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitmen to environmental Protection)

a. Indikator Minimal :

- Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan /konservasi
- Penegakan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan
- Rendahnya tingkat pelanggaran kerusakan lingkungan

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Forum kegiatan peduli lingkungan

2.1.14 Komitmen pada Pasar Yang Fair (Commmitment) to Fair Market

a. Indikator Minimal :

- Tidak ada monopoli
- Berkembangnya ekonomi masyarakat
- Terjaminnya iklim kompetensi yang sehat

b. Perangkat Pendukung Indikator :

- Peraturan – peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetensi yang sehat.
-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Kelemahan dan kekuatan internal

Berdasarkan gambaran sebelumnya, pembiayaan dan kendala pelaksanaan tugas dapat dilakukan analisa tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang dimiliki dan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor pada masa mendatang.

Analisa ini lebih dikenal dengan nama analisa SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, and Threats Analysis), di pergunakan untuk menentukan strategi yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam rangka pelayanan publik dengan hasil analisis SWOT, selanjutnya akan dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor berupa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki harus dikelola dengan baik sehingga akan lebih mendukung pelaksanaan pelayanan, sedangkan kelemahan yang dimiliki harus diusahakan untuk tidak memberikan pengaruh yang besar bahkan sangat mungkin untuk dihilangkan. Dari berbagai gambaran yang disampaikan sebelumnya, harus di analisa SWOT dapat diketahui sebagai berikut :

1) Kelemahan (Weaknesses)

- a) Kurangnya kompetensi pegawai
- b) Kurangnya sarana dan prasarana
- c) Minimnya anggaran operasional Kurangnya etos kerja dan motivasi kerja personil

a. Faktor Internal

2) Kekuatan (strenghts)

- a) Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2017 tentang Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor;
 - b) Undang- undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan;
-

- c) Permendagri nomor : 16 tahun 2011 tentang Komunitas intelijen Daerah (KOMINDA);Permendagri nomor : 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan nasional (FKDM);

3.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

1) Peluang (opportunities)

- a) Pembentukan Daerah otonomi Baru Pulau Numfor
- b) Pembentukan Provinsi Teluk Cenderawasih
- c) Komitmen Gubernur Prov.Papua menjadikan Kab.Biak Numfor sebagai Mp 3 E, dan menghidupkan kembali lapangan terbang Frans kaisepo sebagai lapangan terbang Internasional,serta membangun pelabuhan peti kemas untuk Indonesia timur.
- d) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

2) Ancaman (Threats)

- a) Perubahan kebijakan dari Gubernur Provinsi papua dan pemerintah pusat.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat adat Biak Numfor dalam mendukung dan menjaga kebijakan dan asset pemerintah.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi program pemerintah sehingga terjadi konflik horizontal yang memicu terhadap disintegrasi bangsa.
- d) Lemahnya pendidikan generasi muda dalam mengamalkan nilai- nilai Pancasila serta empat pilar kebangsaan.

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2019 - 2023.

3.3.1. Visi Pembangunan Biak Numfor 2019-2023.

Berdasarkan potensi, karakteristik, sekaligus kecenderungan lingkungan strategis, arah pembangunan nasional dan regional, nilai-nilai luhur, norma budaya serta modal sosial dan harapan wujud pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 sebagaimana janji Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Biak Numfor ditetapkan sebagai berikut :

**BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI
SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN
KEMANDIRIAN**

Makna utama dan perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2019-2023 secara substantif dideskripsikan sebagai berikut :

Asumsi dasar Visi Pembangunan dimaknai sebagai berikut :

- a. **BIAK NUMFOR RELIGIUS** adalah Masyarakat Biak Numfor yang mampu berproses bersikap dan berperilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain dengan membangun, berdiri, berjalan dan berlari mengejar ketertinggalan sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat yang diakui dan dihormati dalam berbagai Level dan bidang pembangunan politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan kepercayaan, serta mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran diberbagai sektor Pembangunan. Kebangkitan masyarakat Biak Numfor diharapkan terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional.
 - b. **BIAK NUMFOR BERKARAKTER** adalah kondisi watak/sifat batin kehidupan individu dan masyarakat Biak Numfor yang mampu mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki dalam kehidupan, untuk memenuhi standar kehidupan yang lebih baik dan bermartabat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi sosial, budaya.
 - c. **BIAK NUMFOR BERBUDAYA** adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok atau masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang diwariskan dari generasi kegenerasi yang terbentuk dari unsure masyarakat, agama, politik, adat, istiadat, bahasa, dan lain-lain yang dapat membentuk karakter wilayah tersebut untuk membangun, berdiri diatas kaki sendiri.
 - d. **SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN**”
adalah bahwa untuk melakukan pekerjaan besar masyarakat Biak Numfor harus dapat merubah pola pikir dan cara pandang tentang diri dan lingkungannya dan harus berani melakukan perubahan positif yang dimulai dari diri dan keluarganya di dalam menghadapi era globalisasi sebagai wujud pertumbuhan yang daya saing sehingga
-

mampu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian dalam keluarga, tempat kerja, dan organisasi.

3.2.2. Misi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja yaitu :

- 1) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif; dan pemanfaatan potensi
 - 2) Meningkatkan kualitas hidup
 - 3) Mewujudkan Kualitas SDM yang Cerdas, Inovatif dan aktif;
 - 4) Mewujudkan peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
-

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan (Memenuhi Kriteria Specific)

4.1.1 Tujuan

Terwujudnya program dan kegiatan pembinaan kesbangpol yang terintegrasi, efektif dan efisien di kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam pemantapan dan kesatuan bangsa.

Sebagai produk hukum daerah Renstra Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Biak Numfor adalah percobaan kebijakan strategis tentang 5 isu yang tertuang dalam program perencanaan daerah.

Sebagai rujukan penyusunan laporan Badan Kesbangpol kab.Biak Numfor.

Sebagai tolok ukur kinerja keberhasilan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

4.1.2 Sasaran

Sasaran penyusunan RESNTRA Badan Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor adalah :

- Menentukan strategi dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Daerah.
 - Merumuskan program dan kebijakan dalam mengembangkan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politis serta makin demokratisnya sikap dan perilaku politik masyarakat.
 - Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja dalam mencapai produktivitas kerja.
-

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesabangpol

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka strategi dan kebijakan Badan Kesbanpol Kabupaten Biak Numfor dapat dijabarkan sebagai berikut :

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan kegiatan tersebut.

5.2. Visi SKPD

Adapun Visi Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 – 2023 adalah

“ BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN ”

Visi :

Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumber pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian

KRITERIA :

- Arah pandangan ke depan terkait dengan peranan organisasi.
- Gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan.
- Rasional, realistis dan mudah dipahami. Singkat, padat dan mudah diingat.
- Harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.
- Harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi.

PENILAIAN :

- Visi SKPD searah dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
- Gambaran masa depan ideal dan realistis
- Mendorong kinerja yang baik, inspiratif & menantang
- Jembatan masa kini dan masa datang
- Tidak statis.

5.3. Misi SKPD

Misi Kabupaten Biak Numfor adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah, melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan Pemanfaatan Potensi Keunggulan daerah
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang terdepan di Papua
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional berorientasi kepada pelayanan yang prima
4. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategi yang berwawasan lingkungan dan tata ruang

Misi dari Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Mewujudkan sistem politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra-struktur dan infra-struktur politik secara efektif, serta berlandaskan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa;
 2. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa, falsafah kehidupan bangsa serta kemampuan bela negara segenap warga negara;
 3. Mewujudkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha – usaha perlindungan masyarakat yang didukung oleh mantapnya manajemen perlindungan masyarakat;
 4. Mewujudkan integrasi sosial budaya bangsa melalui penguatan peran institusi – institusi sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta ditopang oleh perilaku sosial masyarakat yang sesuai dengan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa;
 5. Mewujudkan situasi dan kondisi tentram serta perilaku integrasi dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.
-

KRITERIA & PENILAIAN MISI :

KRITERIA :

1. Sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu.
2. Dapat menggambarkan perencanaan jangka panjang serta tugas yang dibebankan.
3. Menggambarkan tindakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan.

PENILAIAN :

1. Misi mendukung pencapaian visi
2. Sudah sesuai dengan tupoksi
3. Misi sesuai dengan tugas masing-masing bidang.
4. Menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik

5.4 Kebijakan

Arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor dalam menunjang tuntutan pelayanan publik dan untuk mengembangkan Visi dan misi Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor selama 2019 – 2023 adalah :

I Bidang Idiologi wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

- a) Peningkatan aktualisasi nilai – nilai pancasila sebagai ideologi dan dasar negara;
 - b) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan pemantapan wawasan kebangsaan;
 - c) Peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa;
 - d) Peningkatan upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional;
 - e) Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka ketahanan nasional;
 - f) Peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat, aparatur negara, dan dunia pendidikan;
-

II Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembinaan konflik;
- b) Pengembangan kerja sama penanganan konflik;
- c) Penanganan ,pemantauan dan pengendalian masalah – masalah yang bersifat kontinjensi di bidang konflik;
- d) Pemetaan potensi kerawanan sosial di daerah/distrik;
- e) Pelaksanaan pembinaan kebijakan dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan perilaku sosial menyimpang, meliputi penyalahgunaan Miras & Narkoba, penyimpangan Seksual, perjudian, uang palsu, penyelundupan anak serta penyakit masyarakat lainnya;
- f) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing (POA);
- g) Penanganan dan penyelesaian konflik sosial;
- h) Penanganan masalah – masalah pasca – konflik;

III Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

- a) Pengembangan struktur Kelembagaan Organisasi yang demokratis;
- b) Pengembangan Sosial budaya yang demokratis;
- c) Optimalisasi sosialisasi bagi LSM dan ormas;
- d) Optimalisasi peranan lembaga Kemasyarakatan
- e) Pengembangan sistem chek and balance yang dinamis dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
- f) Peningkatan kemandirian infrastruktur pasar;
- g) Menginventarisasi dan pembinaan setiap tahun keberadaan Ormas – ormas di kab. Biak Numfor.

IV Bidang Politik Dalam Negeri

- a) Pengembangan Struktur Kelembagaan Organisasi politik
 - b) Pengembangan sistem informasi organisasi politik
-

- c) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia
 - d) Pengembangan dan pemantapan kelembagaan
 - e) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hak memilih
 - f) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menyampaikan hak suara
-

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mempercepat implementasi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan kedalam program dan kegiatan perlu dilakukan.

Program merupakan penjabaran tentang langkah – langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya program dan kegiatan dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 – 2023.

6.1 Program SKPD

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - e. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - i. Program Penyelenggaraan Pemilihan Majelis Rakyat Papua
 - j. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - k. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - l. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
-

6.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Adapun persediaan dana untuk menunjang program kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun 2019 sebesar Rp 1.015.000.000, (Satu Milyar Lima Belas Juta Rupiah)

Sedangkan indikasi sumber pendanaan untuk menunjang program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 sebesar Rp. 1.015.000.000,-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan dan pembangunan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum mengacu dan berpedoman kepada Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan, pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka panjang (dua puluh tahunan).

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2019-2023, Kesbangpol memberikan pelayanan dalam bidang Kesbangpol serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.

7.1 Pelayanan Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dalam kurung waktu 2019 -2023 Badan Kesbangpol telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 1.1. Penguatan Penghayatan Ideologi Negara bagi Aparat Kampung
 - 1.2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 2.1. Sosialisasi undang-undang organisasi kemasyarakatan bagi pengurus ormas LSM dan Paguyuban

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan anatar lain

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang idiologi negara
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan \
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketahanan bela negara
 4. Kurannya pembinaan pembauran masyarakat
 5. Kurang tersedianya sumber dana
-

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - 1.1. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan anatar lain

- 8 Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan politik
- 9 Kurangnya sosialisasi undang – undang politik kepada masyarakat
- 10 Terbatasnya SDM pegawai
- 11 Tidak tersedianya sumber dana
- 12 Kurangnya penguatan kelembagaan politik

7.2 Pelayanan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dalam kurung waktu 2019 -2023 Badan Kesbangpol telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan kualitas dan penanganan Konflik sosial bagi Tokoh Masyarakat, Adat, Agama, Pemuda dan Perempuan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan anatar lain

1. Rendahnya kepedulian masyarakat tentang kewaspadaan dini
2. Rendahnya kerjasama dan koordinasi intelkam
3. Kurangnya pembinaan masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penanganan konflik
5. Minimnya ketersediaan dana
6. Kurangnya fasilitas pendukung

7.3 Pelayanan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, agama dan Organisasi kemasyarakatan

Dalam kurung waktu 2019 -2023 Badan Kesbangpol telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi undang-undang organisasi kemasyarakatan bagi pengurus ormas LSM dan Paguyuban Penyiapan tenaga pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan anatar lain

1. Terbatasnya sarana dan prasarana
 2. Terbatasnya SDM
 3. Terbatasnya sumber dana
-

7.4 Perkembangan Pengelolaan Keuangan Badan Kesbangpol

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten selama tahun 2019-2023, Badan Kesbangpol melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Biak Numfor dan APBN yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Perkembangan pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2019-2023.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2020 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2019-2023

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2019-2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2019-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Biak Numfor periode 2019-2023

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masyarakat Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor. Untuk mewujudkan visi, dibutuhkan peran aktif para *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Biak Numfor.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Biak Numfor periode 2019-2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR

YERMIAS RUMBIK, S. Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19640810 198603 1 031